



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan  
Email: perpustakaanluwutimur@gmail.com  
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 1 TAHUN 2026**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA  
AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan dan pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, perlu dilaksanakan akreditasi perpustakaan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan akreditasi perpustakaan Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Kerja Akreditasi Perpustakaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737;
  5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan;
  6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 115);
  10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah.

## M E M U T U S K A N,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI;

KESATU : Tim Kerja sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai Berikut :

a. Tim Koleksi Perpustakaan

1. Melakukan pendataan seluruh koleksi perpustakaan (buku, non buku, dan koleksi digital);
2. Menyesuaikan jumlah dan jenis koleksi dengan Standar Nasional Perpustakaan
3. Melakukan klasifikasi, katalogisasi, dan inventarisasi koleksi;
4. Menyusun kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan;
5. Melakukan penyiangan (weeding) koleksi yang rusak atau tidak relevan;
6. Menyiapkan data dukung dan bukti fisik/administratif terkait koleksi untuk keperluan akreditasi

b. Tim Sarana dan Prasarana

- 1) Melakukan pendataan sarana dan prasarana perpustakaan;
- 2) Menata ruang perpustakaan sesuai standar (ruang baca, ruang koleksi, ruang layanan, ruang staf);
- 3) Memastikan ketersediaan dan kelayakan rak buku, meja, kursi, komputer, dan fasilitas pendukung lainnya;
- 4) Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana ramah anak, disabilitas, dan keselamatan pengguna;
- 5) Menyiapkan dokumentasi foto dan administrasi sarana prasarana sebagai bukti akreditasi.

c. Tim Pelayanan Perpustakaan

1. Menyusun dan menata standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perpustakaan;
2. Melaksanakan dan mengevaluasi layanan sirkulasi, referensi, dan layanan informasi;
3. Mengembangkan layanan berbasis inklusi sosial dan kebutuhan pemustaka;
4. Mendokumentasikan kegiatan layanan dan inovasi pelayanan perpustakaan;
5. Menyiapkan bukti administrasi pelayanan untuk kebutuhan akreditasi

d. Tim Tenaga Perpustakaan

1. Melakukan pendataan tenaga perpustakaan dan kualifikasinya;
2. Menyiapkan dokumen pendukung tenaga perpustakaan (ijazah, sertifikat, SK, pelatihan);
3. Mengupayakan peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan melalui pelatihan atau bimtek;
4. Menyusun pembagian tugas tenaga perpustakaan secara tertulis;
5. Menyiapkan seluruh dokumen tenaga perpustakaan sebagai bukti akreditasi

e. Tim Penyelenggaraan Perpustakaan

- 1) Menyiapkan dokumen legalitas dan kelembagaan perpustakaan;
- 2) Menyusun visi, misi, tujuan, dan rencana kerja perpustakaan;
- 3) Menyusun program kerja tahunan dan laporan kegiatan perpustakaan;
- 4) Menghimpun dokumen kerja sama dan jejaring perpustakaan;
- 5) Menyediakan seluruh dokumen penyelenggaraan perpustakaan untuk akreditasi

f. Tim Pengelolaan Perpustakaan

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan perpustakaan;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, dan pelaporan perpustakaan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan perpustakaan;
4. Menghimpun seluruh dokumen pengelolaan sebagai bukti akreditasi;
5. Menyusun laporan akhir persiapan akreditasi perpustakaan

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili,  
Pada tanggal : 05 Januari 2026  
Kepala Dinas,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19800112 200604 1 016

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Nomor : 1 TAHUN 2026  
Tanggal : 05 Januari 2026

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 1 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA AKREDITASI PERPUSTAKAAN TAHUN 2026**

No	Nama	Tim Kerja	Jabatan dalam Tim	Ket
a	MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos	Akreditasi	Penanggungjawab	
b	SULIATI, SKM MM	Akreditasi	Ketua	
1.	Aristu Frisian, SE	Tim Koleksi Perpustakaan	Koordinator	
2.	Bernike Aglos, SE		Anggota	
3.	Innes Ayu P., S.Sn		Anggota	
4.	Rahmat Razak		Anggota	
5.	Relince Miri, SE	Tim Sarana dan Prasarana	Koordinator	
6.	Muh. Rusnadi		Anggota	
7.	Nisrati		Anggota	
8.	Suryanti, S.Kom	Tim Pelayanan Perpustakaan	Koordinator	
9.	Sitti Hajar, S.I.P		Anggota	
10.	Suharti Sarika, S.AN		Anggota	
11.	Sulaeman, SE		Anggota	
12.	Jeniet, S.Kom MM	Tim Tenaga Perpustakaan	Koordinator	
13.	Elsa		Anggota	
14.	Nasibah		Anggota	
15.	Dinar Husnayaini Sapei B, S.IP	Tim Penyelenggaraan Perpustakaan	Koordinator	
16.	Syamsunarti, S.Pd		Anggota	
17.	Zalzabila Irwan		Anggota	
18.	Aisya Adriani, S.Pd SD	Tim Pengelolaan Perpustakaan	Koordinator	
19.	Dwi Novi Yuningsih, A.Md		Anggota	
20.	Muh. Rizal Mantovani Ihlas		Anggota	

Kepala Dinas,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19800112 200604 1 016